

## HAK ASASI MANUSIA

# Komnas Perempuan Perlu Diperkuat

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah Indonesia diminta memperkuat keberadaan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan. Hingga kini, posisi lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi perempuan tersebut tidak sekokoh mandat yang dipercayakan.

Selama ini, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berada di bawah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Posisi tersebut membuat status hukum Komnas Perempuan di mata internasional belum diakui sebagai lembaga HAM Republik Indonesia.

”Meskipun sejak tahun 1998 sampai sekarang Komnas Perempuan sudah melakukan kerja-kerja yang cukup diakui dan memberikan satu gambaran, data, yang cukup kuat tentang situasi kekerasan perempuan, dalam prosesnya status hukum Komnas Perempuan masih belum cukup kuat menurut ka-

camata internasional,” kata Theresia Sri Endras Iswarini, komisioner Komnas Perempuan yang menangani Advokasi Internasional, pada Jumat (24/7/2020).

Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada 9 Oktober 1998, yang diperkuat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Secara kelembagaan, status Komnas Perempuan di bawah Komnas HAM.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan lainnya, Mariana Amiruddin, penguatan Komnas Perempuan penting agar perannya sebagai lembaga negara HAM yang menjalankan mandat untuk memastikan mekanisme HAM perempuan berjalan sesuai dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

CEDAW adalah konvensi

yang mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak asasi perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang ditetapkan pada 1979 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian yang mulai berlaku 3 September 1981 itu telah diratifikasi oleh 189 negara, termasuk Indonesia, pada 1984.

Bertepatan dengan Peringatan CEDAW 2020, Komnas Perempuan berharap pemerintah Indonesia memperkuat keberadaan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara HAM. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diharapkan mengembangkan langkah-langkah yang lebih terukur dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dalam program-program yang dikembangkan oleh pemerintah agar dapat memenuhi pencapaian kesetaraan dan keadilan jender. (SON)